

PERKOSAAN


SKRIPSI

Diajukan untuk Memperlengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh

Titiek Ariati

No. Stb. 5965/F.H.




Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
SURABAYA
1973

PERKOSAAN



Disetujui oleh:


(Darwoto S.H.)
Pembimbing

Perihal : Rangka Skripsi.

Lampiran: "

Nama : Titiek Ariati

Stb.No. : 5965.

**Alamat : Oro - oro 1/30
Surabaya.**

Judul Skripsi :

**PERKOSAAN
285-239.**

B a b I : Pendahuluan.

B a b II : Pengertian Perkosaan dan macam-macam Perkosaan dalam K.U.H.P.

B a b III : Sedikit perbandingan antara pasal 285 K.U.H.P. dengan pasal 284 K.U.H.P.

B a b IV : Faktor Yang menjadi latar belakang dari Perkosaan.

B a b V : Proktak pengadilan.

B a b VI : Kesimpulan dan saran.

Surabaya, 26 - 1 - 1973 .-

Disetujui oleh :

ttd.

**Lulus tingkat Sarjana I
tanggal 4 Januari 1973.-**

(D e r w o t o S.H.)

Daftar - isi :

Halaman :

B a b	I	: Pendahuluan	1
B a b	II	: Pengertian Perkosaan dan ma - cam-macam Perkosaan dalam - K.U.H.P.	6
B a b	III	: Sedikit perbandingan antara pasal 285 K.U.H.P. dengan pa- sal 284 K.U.H.P.	11
B a b	IV	: Faktor yang menjadi latar be- lekong dari Perkosaan	20
B a b	V	: Prektek pengadilan	25
B a b	VI	: Kesimpulan dan saran	45
Daftar Kepustakaan			48.

- 1 -

B a b I.
= Pendahuluan =

Masalah perastubuhan bukanlah merupakan masalah baru. Sejak manusia dilahirkan dan mengenal lawan jenisnya maka telah dikenal pula perastubuhan ini atau hubungan sex ini enter mereka. Ada kalanya hubungan sex ini dilakukan secara legal yaitu dengan dilakukannya perkawinan terlebih dahulu dan ada kalanya pula dilakukan dengan illegal. Hal ini (seseorang illegal ini) juga dapat disebut persinchan tetapi disamping itu semua, kadang-kadang ada pula yang melakukan hubungan sex itu secara memaksa, karena hal ini disebabkan lawan jenisnya tersebut tidak mau melakukannya. Inilah yang dinamakan perkosaan.

Dalam masyarakat adat atau dapat dikatakan masyarakat yang masih kental, apabila orang mendengar atau melihat adanya perkosaan maka hal itu akan menjadi pembicaraan yang serius karena hal itu sangat tabu dan kadang-kadang dapat dianggap mendatangkan malapetaka bagi masyarakat dimana perkosaan dilakukan, sehingga kontrol masyarakat sangat sangat ketat sekali. Tidak jarang pemerkosa dijatuhi hukuman mati atau dibunuh. Bahkan sampai sekarangpun, dalam masyarakat yang modern ini, apabila kita mendengar kata perkosaan maka hal ini akan mendapat perhatian yang khusus dari masyarakat. Di sini bisa digambarkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap adanya perkosaan itu walaupun polakunya tidak dijatuhi hukuman mati tapi masih dijatuhi hukuman

- 2 -

yang berat. Jadi sejak semen dahulu sampai semen modern ini masalah perkosaan masih dipandang sebagai pergeseran - yang urgent.

Kelau kita tinjau secara mendalam, perkosaan banyak terjadi pada saat zaman penjajahan karena pada waktu itu banyak tentara-tentara penjajah yang berkeliratan di bumi kita. Tidak sedikit di antara mereka yang selain mengadakan perampasan harta benda milik bangsa pribumi juga mengadakan perampasan gadis-gadis keluarga bangsa kita. Tidak terkecuali pula istri-istri orang Indonesia yang diambil setelah membunuh suami mereka yang kemudian dijadikan pemua nafsu mereka.

Pada zaman itu tidak jarang pula untuk menghibur atau untuk mengisi kekosongan tentara-tentara penjajah itu bangsa kita banyak yang sampai hati mengumpulkan gadis-gadis untuk diserahkan kepada tentara-tentara itu hanya karena orang-orang itu menginginkan kedudukan atau agar selamat hidupnya saja. Hal itu yang menyebabkan didalam zaman penjajahan itu disamping banyak kemelaratan yang kita jumpai juga banyak perkosaan yang terjadi.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa masalah perkosaan mengandung berbagai segi baik segi yuridis, psikologis, sosiologis maupun moral. Juga sejarah telah menunjukkan bahwa perkosaan merupakan masalah yang serius sehingga untuk memberantas perkosaan itu bukan merupakan pergeseran yang mudah karena hal ini menyangkut masalah kebutuhan biologis seseorang.

- 3 -

Pada zaman seperti sekarang ini banyak norma-norma di bidang sexuelle yang dilupakan serta dilonggar. Banyak orang didalam masyarakat kita pada saat sekarang ini meskipun - mengetahui bahwa perkosaan merupakan suatu kejahatan, namun hal ini banyak dilonggar sebab dalam masyarakat terdapat - keegoisan akan kesadaran norma-norma hidup pada umumnya dan keegoisan terhadap penilaian norma-norma sexuelle pada khususnya.

Alasan-alasan yang umum inilah yang kami anggap sebagai pendorong bagi Pemerintah Indonesia, Departemen Kehakiman khususnya untuk dapatnya mengusahakan penyusunan atau perubahan kembali Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang. Hal ini merupakan tugas yang berat bagi Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, karena KUHP sekarang ini khususnya mengenai pasal-pasal perkosaan dipandang kurang preventief dan efektif lagi.

Selanjutnya didalam pembahasan skripsi ini kami membuat ginye menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

Setelah bab pendahuluan ini, pada bab ke II kami bahas mengenai pengertian perkosaan yang kami tinjau dari dua segi yaitu dari segi tata bahasa atau menurut pengertian bahasa sehari-hari serta pengertian perkosaan menurut Hukum Pidana serta macam-macam perkosaan dalam KUHP berikut pasal-palanya.

Kemudian pembahasan bab III mengenai sedikit perbandingan antara pasal 285 KUHP dengan pasal 284 KUHP. Disini dibahas

- 4 -

tentang apa yang dimaksud oleh pasal 285 KUHP dan apa yang dimaksud pasal 284 KUHP, serta mengedukasi dan siapa-siapa -kah yang berhak mengedukasi.

Di dalam pembahasan bab IV mencari mengenai faktor apa - yang menjadi latar belakang dari perkosaan. Disini dibahas untuk mencari, mengapa seseorang melakukan perkosaan. Dasar penyebabnya, karena perkosaan pada intinya adalah perpelembuan yang merupakan tuntutan biologis seseorang.

Mengenai praktik Pengadilan dibahas dalam bab ke V. Di dalam bab ini, kami hanya akan memberikan sedikit pembahasan terhadap putusan pengadilan yang sudah ada, karena kami belum pernah mengalami sendiri didalam praktik juga disamping itu tidak banyak serta tidak mampu untuk mengkritik suatu keputusan yang telah diberikan oleh seorang Hakim yang sudah berpengalaman dan banyak makan garam serta menguasai -seluk beluk didalam praktik pengadilan.

Jadi disini hanya dibahas bagaimana perkara perkosaan dalam praktik pengadilan serta sedikit pembahasan terhadap putusan pengadilan yang sudah ada.

Terakhir pada bab VI dengan menarik kesimpulan dari - bab-bab yang terdahulu, kami mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan KUHP yang akan datang seperti yang kita harapkan bersama. Serta kami mengingatkan dan menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan tentang hukum yang ada pada kami.

Akhirnya terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing -

- 5 -

kami Bapak Derwoto S.H. dan Bapak Harsadi S.H. yang telah banyak memberikan dorongan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu-Hermien Hadiati S.H. yang sekarang masih berada diluar Negeri serta kepada Bapak Mahmud Mattalitti S.H. yang telah sudi memberikan pengetahuan yang sangat berguna bagi diri kami.



MILITARY
ADMINISTRATION
1954

- 6 -

B a b II.

= Pengertian perkosaan dan macam-macam perkosaan
dalam KUHP =

Perkosaan diatur dalam buku II titel XIV didalam bab yang membahas tentang kejahatan terhadap kesopanan (niedrij ven tegen de zeten) atau delik susila (seden delicten) . Dalam artian yang umum perkosaan berarti :

Persestubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki - atau perempuan dengan seorang perempuan atau laki-laki lain baik didalam perkawinan maupun diluar perkawinan yang dilakukan dengan paksaan dari salah satu pihak.

Perkosaan adalah delik susila yang bersifat hetero - seksual yaitu dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis kelaminnya, dan meneyeratkan adanya persestubuhan.

Yang menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., perkosaan dalam bahasa Indonesia belum tentu harus dilakukan persestubuhan, karena menurut beliau perkosaan itu berasal dari kata "verkrechting" yang berarti perkosaan untuk bersestubuh.¹⁾

Dipandang dari sudut para pelakunya, maka didalam Hukum Pidana terdapat bermacam-macam perkosaan. Pengertian Perkosaan dalam Hukum Pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP sebagai berikut :

1)

Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. - Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia terbitan P.T. Ereasa Jakarta- Bandung halaman 113.

- 7 -

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkoosan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. ²⁾

Menurut pasal 286 KUHP, maka rumusannya adalah :

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. ³⁾

Pasal 287 KUHP, berbunyi :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, pada hal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu di kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah suatu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294. ⁴⁾

2) Prof. Moeljetno S.H. - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - terjemahan, cetakan ke IV tahun 1967, diusahakan oleh sekretariat Universitas Gajah Mada halaman 102.

3) Ibid, halaman 103.

4) Ibid, halaman 103.

- 8 -

Jadi disini laki-laki yang memaksa untuk berastubuh - seorang wanita yang telah berumur dua belas tahun hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (kwaht-delik). Apabila tiada pengaduan, maka Jaksa (Kojekameon) tidak berhak untuk menuntut perkara itu. Dan disini berlaku delik absolut. Tetapi apabila umur wanita itu belum mencapai dua belas tahun, maka disini berlaku penuntutan biasa.

Sedangkan pasal 291 KUHP yang mempunyai hubungan dengan pasal 287 ini adalah :

- (1) Jika oleh satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika oleh satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 5)

Pasal 294 KUHP yang juga mempunyai hubungan dengan pasal 287 ini berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

5) Ibid, halaman 104.

- 9 -

Diancam dengan pidana yang sama :

- (1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
- (2) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalam nya. ⁶⁾

Setelah kami terangkan pasal-pasal yang bersangkutan dengan pasal 287 KUHP, masih ada pasal-pasal yang termasuk pasal-pasal paksaan, yaitu :

Pasal 288 KUHP yang lainnya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa beractubuh dengan seorang wanita didalam perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan men akibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Dalam ayat dua ini, yang dimaksud dengan luka berat yaitu peractubuhan yang dapat mengakibatkan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

6) Ibid, halaman 105.

- 10 -

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. ⁷⁾

Sedangkan pasal terakhir yang dapat dimasukkan dalam pasal perkosaan ialah pasal 289 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucian dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. ⁸⁾

Dari uraian diatas, dapat kami simpulkan bahwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita saja, sebab perkosaan terhadap seorang wanita itu dapat mengakibatkan wanita tersebut mengandung (hamil). Tetapi dalam hal ini bukan berarti bahwa seorang wanita tidak dapat melakukan perkosaan terhadap seorang laki-laki. Hanya saja istilahnya bila yang melakukan seorang wanita bukan perkosaan, melainkan dinamakan perbuatan cabul seperti apa yang tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas.

8) Ibid, halaman 103.

- 11 -

B o b III.

= Sedikit perbandingan antara pasal 285 KUHP
dengan pasal 284 KUHP. =

Seperti yang telah kami uraikan diatas, pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang mengatur tentang perkosaan (merupakan pasal pengkhususan), yang menurut pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. pasal 285 KUHP itu sama sekali belum menunjukkan pada pengertian untuk berastubuh.

Karena penterjemahan perkosaan dalam bahasa Indonesia adalah dari kata "Verkrochting" yang sebenarnya apabila diterjemahkan seharusnya berarti perkosaan untuk berastubuh, jadi menurut beliau perkosaan yang dimaksud pasal 285 KUHP - itu adalah tidak tepat. 1)

Selanjutnya menyimpang dari rumusan Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. tersebut, kami ingin mengadakan sedikit perbandingan antara pasal 285 KUHP dengan pasal 284 KUHP.

Telah kami uraikan diatas, pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang mengatur tentang perkosaan yang banyinya adalah :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita berastubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2)

Atas dasar ketentuan pasal diatas, rumusan arti perkosaan menurut Hukum Pidana adalah :

-
- 1) Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. - opcit halaman 113.
2) Prof. Koeljatne S.H. - opcit halaman 102.

- 12 -

Persekutubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar perkawinan dan dilakukan dengan secara paksaan.

Dari isi pasal 285 KUHP, diketahui unsur-unsur perkosan sebagai berikut :

1. Adanya persekutubuhan.
2. Laki-laki dan perempuan keduanya melakukan diluar perkawinan.
3. Secara paksaan.

Unsur 1 : Persekutubuhan.

Yang dimaksud persekutubuhan adalah perpeduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijelaskan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. 3)

Unsur 2 : Laki-laki dan perempuan keduanya melakukan diluar perkawinan.

Dalam hal ini, bila laki-laki dan perempuan itu melakukan diluar perkawinan, maka hal ini tidak akan dijatuhi pidana.

Unsur 3 : Secara paksaan.

Artinya bahwa persekutubuhan itu harus dilakukan karena ada paksaan dari salah satu pihak, harus ada kekerasan maupun ancaman kekerasan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan kekerasan disini adalah kekerasan

3) R. Soesilo - KUHP penerbitan Politika Bogor halaman 166, catikan ke V.

- 13 -

non seperti yang dirumuskan oleh pasal 89 KUHP yaitu : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak sesuai dengan yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. ⁴⁾

Yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak mungkin orang itu mengadakan perlawanan sedikitpun. Sebab apabila persetubuhan itu dilakukan tanpa kekerasan maupun ancaman kekerasan maka perbuatan tidak lagi diartikan sebagai perkosaan melainkan sebagai persinahan.

Ditini bila ada penuntutan, maka penuntutan dilakukan dengan procedure biasa. Yaitu Jaksa (Kejaksaan) berhak untuk menuntut perbuatan itu tanpa menunggu pengaduan dari orang-orang yang bersangkutan.

Sedangkan pasal yang mengatur tentang persinahan dalam Hukum Pidana adalah pasal 284 ayat (1) sub 1 dan 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1.o. laki-laki beristri berbuat zinah, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 B.W. berlaku baginya.

b. perempuan yang bersuami berbuat zinah.

2.o. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 B.W. berlaku bagi kawannya itu.

4) Ibid, halaman 78.

- 14 -

Atas dasar ketentuan pasal diatas, rumusan arti sinech menurut Hukum Pidana adalah :

Perseputubuhan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak ketiga dan dilakukan dengan secara sukarela.

Deri lei pasal 284 ayat (1) sub 1 dan 2 KUHP diketahui unsur-unsur persinahan sebagai berikut :

1. ada perseputubuhan.
2. laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak ketiga.
3. suka sama suka.

Unsur 1 : adanya perseputubuhan.

Yang dimaksud perseputubuhan disini adalah sama seperti perseputubuhan yang dilakukan dalam perkosaan seperti yang telah kami uraikan diatas.

Unsur 2 : laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak ketiga.

Peleku-poleku yang dapat dikenai pasal ini adalah dan hanya :

- (a) laki-laki yang beristri dan pasal 27 KUHS berlaku baginya Pasal 27 KUHS menentukan : pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya mempunyai satu orang lo-

- 15 -

ki-leki sebagai suaminya. (asas monogami).

Oleh karena itu apabila ia berbuat zina di samping terkena ketentuan KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (pasal 284 ayat (1) KUHP) juga terkena ketentuan-ketentuan dalam KUHS, antara lain ia tidak diperbolehkan kawin dengan kawan-kawan sebelumnya. (pasal 32 KUHS). Selain itu kemungkinan terjadi perceraian dengan istrinya yang syah (pasal 209 KUHP).

(b) perempuan yang bersuami :

yang dimaksud disini adalah semua perempuan baik ia tunduk kepada ketentuan KUHS maupun tidak.

(c) laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu.

(d) perempuan bersuami yang turut melakukan perbuatan itu.

Unsur 3 : suka sama suka.

Artinya bahwa adanya persetujuan itu haruslah karena persetujuan kedua belah pihak. Keduanya harus sama-sama rela melakukannya (bener-bener ikhlas) tanpa ada paksaan, ancaman maupun kekerasan dari salah satu pihak.

Ayat duanya menerangkan bahwa : tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila lamanya bagi mereka berlaku pasal 27 KUHS, dalam tempo 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

- 16 -

- (3) terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
- (4) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 KUHS, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan ke arah perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah raga dan tempat tidur menjadi tetap.

Dari uraian diatas ini, dapat kami simpulkan bahwa persamaan antara pasal 285 KUHP dengan pasal 284 KUHP yaitu keduanya harus mempunyai atau mengandung unsur persetubuhan. Sebab apabila unsur persetubuhan percobaan saja, sehingga tidak dapat kita masukkan dalam pasal - pasal ini.

Sedangkan perbedaan antara pasal 285 KUHP dengan pasal 284 KUHP adalah :

1. Bahwa dalam pasal 285 KUHP harus ada unsur paksaan sedang dalam pasal 284 KUHP unsur paksaan justru harus tidak ada yang ada hanya unsur suka sama suka.
2. Dalam hal orang melakukan atau melanggar pasal 285 KUHP dapat dituntut oleh Jaksa (Kejaksaan) tanpa menunggu adanya laporan/pengaduan dari orang yang terkena. Tetapi bila orang melanggar pasal 284 KUHP, maka disini Jaksa tidak berhak menuntut perkara itu ke muka pengadilan tetapi harus menunggu bila ada pengaduan (KLACHT - delik).

- 17 -

Mengapa sebabnya pasal 284 KUHP (perzinahan) dimasukkan sebagai klecht-delik sedangkan pasal 285 KUHP (perkoosen) dimasukkan sebagai bukan klecht-delik, pada hal keduanya merupakan delik *ausels* ?

Untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan merupakan klecht-delik atau bukan, sebelumnya harus diketahui apakah yang dimaksudkan dengan klecht-delik itu.

Ditinjau dari segi hukum seoronye, maka berbeda dengan cara penuntutan terhadap perkara-perkara perdata, cara penuntutan perkara-perkara pidana dilakukan atas inisiatif jaksa (Kejaksaan). Tetapi inisiatif inipun dibatasi bila menghadapi beberapa delik tertentu yang dikenal sebagai "klecht-delik". Suatu istilah Belanda yang apabila diterjemahkan secara bebas berarti delik aduan. Perkataan "delik" disini sama artinya dengan istilah Prof. Meeljetne S.H., "perbuatan pidana". Beliau berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Menurut ajaran Prof. Meeljetne S.H., perbuatan pidana dibedakan antara CRIMINAL ACT (kelekuan dan akibat) dan CRIMINAL LIABILITY atau CRIMINAL RESPONSIBILITY.

Jadi untuk dapat dipidananya seseorang, selain dari pada melakukan criminal act (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (GUILT). An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty. 5)

5) Prof. Meeljetne S.H. - Asas-asas Hukum Pidana bagian I diusahakan oleh seksi hukum pidana Universitas Gajah Mada - halaman 41.

- 18 -

Bertolak dari pengertian perbuatan pidana tersebut diatas, terhadap delik aduan dapatlah diberikan perumusan sebagai berikut :

delik aduan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma/peraturan-peraturan dan diancam pidana, merupakan perbuatan pidana yang dapat dituntut dan kemudian diseidangkan di muka pengadilan karena adanya pengaduan terlebih dahulu.

Tidak semua perbuatan pidana merupakan delik aduan meskipun jumlahnya juga tidak dapat dikatakannya sedikit. Didalam sistem per-Undang-Undangan Hukum Pidana Indonesia, delik aduan tersebar dalam buku II KUHP yang mengenai kejahatan terhadap kesucilaan dan kejahatan terhadap harta kekayaan. Apakah sebabnya suatu perbuatan dikatakannya sebagai delik aduan ?

Didalam delik aduan diadakannya suatu tuntutan tergantung kepada ada atau tidaknya persetujuan dari pihak yang dirugikan karena perbuatan tersebut, yang dimaksudkan disini ialah bahwa Jaksa hanya dapat menuntut suatu perkara apabila sudah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Alasan itu-itu-samanya mengapa didalam sistem per-Undang-Undangan kita memuat ketentuan tentang delik aduan ini berdasarkan pertimbangan bahwa didalam beberapa hal tertentu bagi pihak yang dirugikan lebih menguntungkan jika perkerannya tidak diajukan ke sidang pengadilan dari pada keuntungan yang didapat pemerintah.

Jadi pada prinsipnya diadakannya ketentuan delik aduan de-

- 19 -

lan KUHP, tiada lain demi menjaga kehormatan dan nama baik seseorang.

Jadi dengan uraian kami diatas, maka jelaslah kini mengapa pasal 284 KUHP dikategorikan sebagai klecht-delik sedangkan pasal 285 KUHP merupakan delik biasa, karena disini kepentingan pemerintah lebih besar dengan adanya perbuatan itu.

3. Orang yang melanggar pasal 285 KUHP tidak dapat menjadikan alasan tersebut untuk mengadakan perceraian (apa bila laki-laki yang melakukan terbukti sudah beristri), tetapi orang dapat melakukan perceraian dengan alasan melakukan pelanggaran pasal 284 KUHP.

4. Orang yang melakukan pelanggaran pasal 285 KUHP bisa saja orang yang tidak terikat dalam suatu perkawinan - maupun yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan pihak ke 3.

Sedangkan untuk melakukan pelanggaran pasal 284 KUHP salah satu atau ke-dua-duanya harus terikat dalam suatu perkawinan dengan pihak ke 3.

- 20 -

B a b IV.

= Faktor yang menjadi latar belakang dari
perkosaan =

Telah kami terangkan diatas bahwa masalah perkosaan merupakan suatu perbuatan terkutuk yang secara ketat dia - wahi dari zaman dahulu sampai pada zaman modern ini. Hal ini dapat kita lihat pada waktu zaman penjajahan. Banyak gadis-gadis yang diculik dan dirempas dari orang tuanya un - tuk diserahkan pada tentara-tentara penjajah. Sehingga pada saat itu tidak jarang keluarga si gadis yang meralekan nye - wanya untuk membola putrinya dari pada melihat anak gadis - nya diambil hanya untuk pemua nafsu kaum penjajah saja . Alangkah ngerinya zaman itu yang menggambarkan betapa bie - dabnya kaum penjajah, sehingga norma-norma susila tidak di - indahkan lagi.

Pada zaman semodern ini, dimana kaum penjajah sudah e - nyah dari Nusantara kita ini masih juga kita jumpai hal-hal seperti itu. Tidak jarang kita mendengar disurat-surat ka - ber bahwa disana ada perkosaan yang terislu mencekam pers - aan masyarakat karena yang dijadikan saasaran adalah gadis - gadis yang masih dibawah umur. Apalagi sekarang telah banyak cara-cara yang diperoleh untuk melaksanakan perbuatan itu. Antara lain dengan obat-obatan yang sebetulnya telah dila - rang oleh Pemerintah beredarnya, tetapi tidak jarang masih diodarkan oleh pedagang-pedagang gelap.

Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa dari dahulu se - hingga sekarang pada abad 20 ini, setiap orang baik siapa -

pun orangnya apabila mendengar perkataan "perkosaan" secara langsung akan menunjukkan perhatiannya atau pikirannya - kepada hal-hal atau perbuatan yang bersangkutan dengan soal-soal sex yang bersifat anti susila dan yang sangat - tercela.

Anggapan itu akan sedemikian hebatnya lagi, apabila ternyata bahwa yang melakukan perkosaan itu adalah seorang anak-muda umurnya yang seharusnya atau seyogyanya belum mengenal apakah perkosaan itu.

Tetapi anggapan itu tidak akan sedemikian menesak setelah diketahui apa yang menjadi latar belakangnya.

Adalah tidak mudah untuk dapat menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab seseorang melakukan perkosaan, karena perkosaan yang pada hakikatnya merupakan suatu hubungan sex adalah suatu tuntutan biologis dari pada manusia. Namun demikian suatu pepatah mengatakan tiada sebab tanpa api, tiada kejadian tanpa ada sebab musababnya. Begitu pula keadaan dengan perkosaan.

Dari berbagai macam sebab musabab terjadinya perkosaan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 sebab yaitu :

I. Faktor intern, antara lain :

- (a) adanya nafsu sex yang berkolobihan (hyper sex). Sifat ini memang sudah pembawaan sejak lahir atau sudah merupakan takdir. Kekurangan dasar pendidikan Agama serta tidak adanya landasan keimanan yang tebal akan mempercepat tindakan yang cenderung ke arah perbuatan maksiat itu.

- 22 -

(b) Tidaknya kepuasan dalam hubungan sex diantara suami istri. Hal ini dikungkinkan karena istri sudah atau karena sebab-sebab lain, sehingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai istri sebagai mana mestinya. Karena suami mempunyai suatu penyakit sex (sex maniac) sehingga karena keadaan istri begitu maka ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat itu.

(c) Kegagalan dalam percintaan.

Sering terjadi bahwa pada abad semodern ini orang tua menghalang-halangi hubungan cinta putra-putrinya. Kadang-kadang diputuskan begitu saja tanpa alasan yang wajar. Atau putrinya tidak jarang dipaksa untuk kawin dengan orang lain. Sedangkan anak yang merasa kehilangan cintanya tidak jarang ingin membeles dendam pada wanita lain. Karena kesediben anak sedemikian perahnya, memungkinkan ia berbuat maksiat yaitu melakukan perkosaan terhadap wanita lain.

II. Faktor extern, antara lain :

(a) pengaruh lingkungan.

Pada umumnya pengaruh lingkungan dari seorang juga merupakan salah satu sebab dari adanya atau sempainya orang melakukan kejahatan. Sebab bila seseorang meskipun ia mempunyai ciri-ciri khas atau tanda-tanda individu tetapi apabila lingkungan di mana ia berada tidak memungkinkannya untuk melakukan

hal itu (kejahatan) maka dia tidak akan berbuat jahat. Sedangkan seorang anak yang biasa/normal keadaan hidupnya apabila ia setiap hari berada dilingkungan yang tidak baik maka lama kelamaan anak tersebut cenderung untuk melakukan kejahatan.

R. Owen dalam bukunya "The book of the New moral world (1844) yang terkenal menjelaskan dengan panjang lebar polejorannya tentang hal ini sebagai berikut : lingkungan yang tidak baik membuat kolokuan seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik sebaliknya. 1)

Dengan berdasar pada pendapat R. Owen tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa masyarakat dapat membentuk atau mewujutkan watak seseorang kearah yang baik atau yang buruk.

(b) Pengaruh majalah dan film.

- Pada dewasa ini banyak kita temukan majalah-majalah dan film yang buruk yang terutama melanggar keucilaan atau teganya yang disebut "cabul". Yang disebut cabul disini dimaknakan pada suatu pernyataan-perasaan dan pikiran dalam bentuk lisan, tulisan, gambar dan mungkin juga suara, gerak gaya, perbuatan yang sengaja (kadang-kadang tidak sengaja) menimbulkan suatu suasana yang memberikan efek (akibat),

1) Mr. W. A. Bonger - Pengantar tentang Kriminologi diterjemahkan oleh R. A. Koenen terbitan P. T. Pembangunan Jakarta tahun 1955 - halaman 61.

- 24 -

menggerekkan hawa nafsu birahi pada laki-laki atau perempuan dalam hubungan perkawinan menurut norma-norma yang berlaku dalam sesuatu masyarakat pada suatu zaman malahan banyak kita jumpai buku-buku bacaan/komik yang penuh dengan lukisan-lukisan tentang orang yang melakukan hubungan sex yang hal itu dapat dilihat oleh anak-anak yang semestinya belum boleh dia mengetahui akan hal itu. Dan tidak jarang pula kita melihat reklame-reklame bioskop yang menggambarkan keadaan-keadaan yang bisa merangsang siapa saja yang melihatnya.

(e) pengaruh Obat-obatan.

Pada abad modern ini, banyak orang-orang kaya yang menyelah gunakan hartanya untuk memenuhi nafsu jehatnya dan mereka berpendapat bahwa dengan uang segala yang ada didunia ini dapat dibelinya. Apalagi sekarang banyak obat-obat perangsang yang terjual dipasaran gelap, meskipun seharusnya obat-obat itu tidak digunakan untuk manusia. Hal ini menyebabkan seorang manusia kelakuannya dapat melobihi se-ekor binatang.

Dari semua faktor ini, maka faktor extern juga memegang peranan pula untuk adanya perbustan cabul (immoral act) di kalangan anak-anak muda. Mereka melakukan hubungan sex dengan kekerasan diluar perkawinan tanpa disertai perasaan tanggung jawab. Sebab yang menjadi tujuan utamanya adalah mereka dapat melampiasakan nafsu seksualnya dan mendapatkan kepuasan.

Dan dari uraian kami diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya hubungan sex diluar perkawinan dalam bentuk perkosaan dapat dikotakan bahwa yang

- 25 -

menjadi dasar penyebabnya adalah dorongan nafsu seksual - yang merupakan suatu tuntutan biologis dimana manusia tidak kuasa untuk menagahnya.

B e b V

= Praktek Pengadilan =

Mengenai perkara ini pada prakteknya banyak mengalami kesulitan. Karena pada proses pemeriksaan, akan dialami oleh seorang Hakim kesulitan untuk menyotakan adanya kesalahan atau tidak apabila tidak ada saksi dan tidak ada pengakuan dari terduga.

Dalam hal ini Hakim sebetulnya dapat dengan segera minta kepada seorang dokter untuk memeriksa korban dan terduga guna memberikan visum et repertum.

Tetapi didalam prakteknya terduga tidak dengan segera diperiksekan kepada dokter sehingga dia dengan mudah telah dapat menghilangkan tanda-tanda bahwa dia telah mengadakan/melekukan persetubuhan dan yang dapat dilihat hanyalah pada diri si korban saja. Hal ini yang menyebabkan kesulitan pemeriksaan.

Sebagaimana diketahui, menurut Undang-Undang alat bukti yang sah didalam perkara-perkara pidana adalah saksi, surat, pengakuan dan tanda-tanda (penunjuk).

Didalam perkara perkersean, alat bukti yang utama adalah saksi dan pengakuan. Suatu kesukesan haruslah mengenai orang yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri oleh seorang saksi atau yang dilewatinya sendiri. Jadi saksi didalam

- 26 -

perkara perkosan adalah pelaku-pelaku dari perbuatan itu atau orang yang melihat dilakukannya perbuatan itu. Tetapi suatu kesaksian bukanlah alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi seorang hakim dan seorang saksi saja tidaklah cukup.

Seorang hakim tidak boleh mendasarkan putusannya hanya pada keterangan saksi saja tetapi harus dilengkapi dengan suatu alat bukti lain.

Sehubungan dengan ketentuan diatas untuk pembuktian perkara perkosan, disamping ada saksi harus dilengkapi pula dengan pengakuan. Undang-undang menentukan bahwa didalam perkara pidana, pengakuan masih harus disertai dengan keterangan lain, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terduduh benar-benar telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jadi diperlukan keyakinan penuh dari seorang hakim. Namun tidak selamanya teori itu sesuai dengan praktik atau sebaliknya.

Demikian tadi sedikit gambaran mengenai praktik Pengadilan didalam menghadapi perkara-perkara perkosan. Selanjutnya akan diberikan contoh-contoh keputusan Pengadilan tentang perkosan tersebut.

I. Keputusan Pengadilan.

Putusan.

Demikian berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, kami hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara-pera terdakwa :

I. R u n a d i.

I. Rumadi.

Umur 19 tahun, lahir di Maganti, tempat tinggal
Jogiran IV/12 Surabaya, pekerjaan tukang cat, agama
Islam.

II. Mulyono.

Umur 19 tahun, lahir di Surabaya, tempat tinggal
Jogiran V/17^A Surabaya, pekerjaan pegawai perco -
token, agama Supto Darmo.

III. Suparman.

Umur 19 tahun, lahir di Surabaya, tempat tinggal
Jogiran V/10 Surabaya, agama Islam.

IV. Muntopo.

Umur 18 tahun, lahir di Surabaya, tempat tinggal
Jogiran V/17 Surabaya, agama Islam.

(para terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 13 Janue-
ri 1973 sampai dengan tanggal 27 Maret 1973).

Pengadilan Negeri tersebut :

Teloh membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan
dalam perkara ini dan surat-surat lain yang berta-
lian. Teloh membaca surat tujuhan dari Jaksa pada
Kejaksaan Negeri di Surabaya No.172/I/1973 yang -
diterima dan didaftar di Kopentersa Pengadilan -
Negeri Surabaya dibawah No.512/1973/Sumir.

Teloh mendengar keterangan saksi.

Teloh mendengar keterangan terdakwa dalam pengeku-
an/pemungkirannya.

M o n g i n g a t :

Urutan tuntutan (Requisitoir) Jaksa yang dengan tertu-

- 28 -

Iis telah diserahkan dipencidangan dan lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I : Rumadi, II : Mulyono, III : Superman, IV : Mustopo terbukti telah bersalah melakukan kejahatan perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 287/ (1) KUHP.

Oleh karena itu supaya Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara :

- I. : Rumadi - 1 tahun.
- II. : Mulyono - 9 bulan.
- III. : Superman - 9 bulan.
- IV. : Mustopo - 6 bulan.

Menimbang dan sebagainya :

M e n g a d i l i :

Menyatakan, bahwa terdakwa-terdakwa tersebut diatas - bersalah telah melakukan kejahatan Perkosaan.

Menghukum mereka para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama :

- I. : 1 tahun.
- II. : 9 bulan.
- III. : 9 bulan.
- IV. : 6 bulan.

Menghukum pula mereka para terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini.

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari Selesai tanggal 27 Maret 1973 oleh kami : Nn. Hartini Keeran S.H. Hakim ,

- 29 -

Tn. Bathara Randa Jaksa dan Ny. Sudarmani Peniters peng -
ganti.

Peniters pengganti,

ttt.

(Ny. Sudarmani).

H a k i m ,

ttt.

(Nn.Hartini Kaaran SH).

J a k s a ,

ttt.

(Tn.Bathara Randa).

Tuduhan Jaksa.

Yang diucapkan dimuka sidang yang antara lain pada pokok-
nya sbb. :

- menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tersebut bersalah to
lah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam
hukuman menurut pasal 287 (1) KUHP.
- Oleh karena itu supaya Pengadilan Negeri Surabaya men-
jatuhkan hukuman kepada terdakwa-terdakwa tersebut di-
atas dengan hukuman penjara masing-masing selama I: 1 -
tahun, II : 9 bulan, III : 9 bulan, IV : 6 bulan serta
menghukum pula mereka para terdakwa untuk membayar ong-
kos perkara.

Surat Tuduhan.

Terdakwa I : Nama Rumedi, umur 19 tahun, lahir di Maganti,
tempat tinggal Jagiran IV/12 Surabaya, pekerjaan tukang
cat, agama Islam.

Terdakwa II: Nama Mulyono, umur 19 tahun, lahir di Sureba-
yo, tempat tinggal Jagiran V/17^A, pekerjaan pegawai per

- 30 -

catokan, agama Saptu Darna.

Terdakwa III : Nama Superman, lahir di Surabaya tempat tinggal Jagiran V/10 Surabaya, umur 18 tahun, agama Islam.

Terdakwa IV : Nama Mustopo, umur 18 tahun lahir di Surabaya, tempat tinggal Jagiran V/17, agama Islam.

Tuduhan :

Bahwa mereka terdakwa dalam bulan Nopember 1972, waktunya tidak dapat ditentukan dengan pasti se-tidak2nya dalam tahun 1972 bertempat di rumah Jl. Jagiran V/10 Surabaya atau disalah satu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri - Surabaya secara bergantian satu dengan yang lain telah mengetahui seorang perempuan bernama Saminten diluar perkawinan yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa perempuan Saminten belum mencapai umur 15 tahun, sedangkan terdakwa - Ruzadi, Kalyone dan Superman telah mengulangi menyetubuhi beberapa kali lagi terhadap Saminten bertempat di tempat yang sama yaitu masing-masing pada bulan Desember 1972, waktunya tidak dapat diketahui dengan pasti. Dan pada tanggal 13 Januari 1973 sehingga atas perbuatan-perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut diatas menyebabkan perempuan Saminten mengandung diluar perkawinan dengan salah satu diantara mereka. Perbuatan mana dapat dituntut melanggar pasal 287 (1) KUHP.

Pembahasan.

Dengan melibat antara putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Requisiteir dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dapat diperbandingkan bahwa putusan Pengadilan ini pada prinsipnya menerima tuntutan Jaksa dan ten-

- 31 -

tong tuntutan penjatuhan hukuman itu diterima sesuai dengan permintaan Jaksa.

Yang perlu kami tanggapi disini apakah penjatuhan hukuman itu sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ? Pada hal kita tahu bahwa kerugian yang diderita oleh korban itu lebih besar dari pada apabila penderita kehilangan harta bendanya.

Hal itu merupakan barang yang berharga bagi si korban yang nilainya tidak akan bisa ditobruk dengan harta oleh keluarganya. Bahkan dengan perbuatan terdakwa itu akan hilanglah nilai martabat keluarga serta sigadidimato masyarakat.

Pada hemat kami dalam hal ini akan sepadanlah apabila para terdakwa itu dijatuhi hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang ditentukan dalam pasal 285 KUHP sebab disini yang dirugikan/dijadikan korban adalah gadis yang belum cukup umur yang masih mempunyai langkah-langkah panjang didalam menghadapi masa depannya. Apabila kesalahan terdakwa begitu berat tetapi ia menerima hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya hal ini akan memungkinkan ia berbuat hal yang sama nantinya, sehingga didalam masyarakat akan tumbuh liar kejahatan-kejahatan korupsi karena masyarakat akan ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan korupsi. Hal ini akan dapat menggoncangkan keseimbangan masyarakat.

Sebagai bahan perbandingan dalam hal perkara ini kami kutipkan contoh keputusan Pengadilan Negeri Bandung dari Skripsi saudara Tukison sebagai berikut.

Turunan atau salinan turunan putusan tanggal 14 April 1969, No. 38/1969/B.

- 32 -

Keputusan Pengadilan.

Putusan.

Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, kami hakim Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara :

Haji Tehe alias Moehdar.

Umur kira-kira 54 tahun lahir dan tempat tinggal didesa Kemangan Kulon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Bondowoso, pekerjaan Dagang.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat pemeriksaan sementara.

Telah membaca surat tuduhan dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso yang diterima penyerahannya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso di bawah No. 38/1969/B.

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi.

Telah mendengar dan memperhatikan pendapat serta tuntutan (requisiteir) jaksa tentang perkara ini yang pada pokoknya ialah :

Terang terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya (bagian utama).
Jaksa minta terdakwa dijatuhi hukuman penjara lamanya 4 tahun dipotong masa tahanan dan tertuduh dilarang melakukan prektek dukun.

Menimbang :

Terduduh dalam tuduhan dituduh sebagai berikut :

Terutama :

Terutama :

Bahwa ia pada waktu yang tidak diketahui dengan pasti dalam tahun 1967 sampai 1968 dimana terdakwa pada saat itu dikenal sebagai Hobib, guru atau dukun atau nama-nama lain yang sejenis dan banyak pengunjunnya bertempat dirumah terdakwa didesa Kedemangan Benda - woso dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa erong perempuan bukan istrinya, perempuan mana akan menjeri/ikut orang lain menjeri syarat pada terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

(a) Terdakwa memanggil Bek Ti (Huireh) ketempat tidur kemudian pintunya dikencing dari dalam dan tempo diminta lebih dahulu oleh terdakwa mulut Bek Ti ditutup dengan bantal lalu dengan paksa terdakwa menyingkep kain panjang yang dipakai Bek Ti. Setelah terbuka akhirnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sedang tegang kedalam kemeluan saki dan digesakkan sehingga menimbulkan rasa puas dengan keluarnya air mani terdakwa.

(b) Terdakwa mula-mula minta pijet pada saki Heleoh alias Bek Waliych, saki mana lalu mau melakukan kerona dianggap sebagai guru dari suami saki.

Tetapi setelah selesai terdakwa lalu merobahkan tubuh saki dilontai dengan kekerasan. Terdakwa membuka kain panjang saki dan memumpangi tubuh saki dengan mengeluarkan kemaluannya hendak dimasukkan didalam kemeluan saki tetapi air mani keluar dipupa saki kerona ber -

- 34 -

tahan.

- (c) Terdakwa telah membangunkan saksi Haridje lalu minta tolong pada saksi untuk dipijet tetapi kemudian tahu-tahu saksi dan mulut saksi ditutup dengan tangan sehingga saksi tidak dapat bergerak apa-apa kemudian badan saksi direbahkan ditempat tidur dan terdakwa naik diatas badan saksi dengan membuka kain panjang, kemudian terdakwa memasukkan kemeluan kedalam kemeluan saksi dan memelukkannya sehingga mengeluarkan air mani.
- (d) Terdakwa telah menyuruh masuk saksi Heimuneh ke kamar terdakwa, saksi mana mau karena mengira akan menerima syarat tetapi kemudian pintu ditutup dari dalam oleh terdakwa kemudian terdakwa memegang tubuh saksi dan menciumi sekehendaknya. Setelah itu saksi direbahkan ke lantai sehingga terlentang kemudian kain panjang dibuka oleh terdakwa dan karena saksi takut dan tak berdaya, terdakwa lalu menumpangi tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemeluan saksi sehingga keluar air mani.

Subsidiar II :

Behar ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan primer dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seseorang atau lebih dari seorang yaitu saksi Bok Ti alias Huirah, Heisah, Haridje, Heimuneh melakukan membiarkan dilakukan pada diri mereka perbuatan sebul dengan cara menciumi saksi-saksi, menyingkap kain panjang saksi-saksi sehingga kelihatan kemaluannya/memegang/menyen-

- 35 -

tuh kemaluan seksi-seksi atau bagian tubuh seksi-seksi ,
lainnya yang dirasakan.

Menimbang 1

Bahwa Terdakwa telah menyangkal atas segala tuduhan yang
dituduhkan kepadanya dengan menearangkan pada pokoknya se
bagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak memperkosa ke 4 wanita dan segala-
tuduhan yang dituduhkan kepadanya adalah fitnah belaka.

Bahwa : Terdakwa adalah impotent (mati sawet).

Terdakwa tidak merose mempraktekkan secara per -
dukunan tetapi terdakwa mempraktekkan Ajaran Ki-
tab Suci Al Qur'an seperti dijelaskan Nabi yaitu
misalnya dengan mengadakan pengejien dalam malam
Jumat dan menafsirkan dalam bahasa yang mudah di
mengerti pada pengunjung yang lain.

Bahwa : diantara pengunjung ada juga yang minta syafat-
eger barang dagangannya laris dan sebagainya. Yang
oleh terdakwa dibantu memohon kepada Tuhan Yang Ma
ha Esa.

Bahwa memang benar banyak pengunjung yang menginap baik -
laki-laki maupun perempuan ditempatkan diruang be
lakang.

Menimbang 1

Bahwa saksi-saksi yang didenger keterangan mereka
dibawah sumpah yaitu :

1. Bok Ti; 2. Maish; 3. Pak Waliyah, 4. Maridja,
5. Pak Sjansuri alias Netheli, 6. Maimunah didalam

- 36 -

sidang masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Bok Ti alias Muirah.

Bahwa benar saksi ber-sama2 suaminya yang menjadi murid terdakwa yang setia sering datang ketempat terdakwa, karena terdakwa dianggap sebagai Mukmin, turunan Nabi yang bisa dipercaya.

Bahwa saksi juga sering menginap bersama suami di rumah terdakwa.

Bahwa saksi bersama suami menjadi murid terdakwa belum pernah diajari sesuatu ilmu melainkan hanya diberi ayeret - ayeret berupa kemenyan saja yang maksudnya saksi sekeluarga dapat selamat di alam dunia dan akhir dan mudah menoreh rejeki dan nafkah.

Bahwa apabila datang kerumah terdakwa saksi sering membawa beras dan sebagainya sebagai bulu bakti, bahkan suaminya pernah dimintai kembang oleh terdakwa.

Bahwa pada suatu malam kira-kira bulan Oktober 1967 sekitar jam 20.00 saksi dipanggil oleh terdakwa masuk kamar tidurnya kemudian pintu ditutup dan saksi diuruk ngomut - kemoluan terdakwa yang karena saksi takut dan percaya kalau mentaati perintahnya akan mendapat syafaat maka dilakukannya apa yang diperintahkan.

Bahwa kesokan harinya jam 8.00 pagi saksi dipanggil lagi masuk ketempat tidurnya di rumah sebelah barat yang kemudian dikencing oleh terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa tanpa kemauannya saksi lalu diaut-

- 37 -

buhil saki, dimana saki pada waktu itu dalam keadaan takut dan tak berdaya.

Bahwa saki tidak berani menjerit dan menutup mulutnya dengan tangannya sendiri karena takut kedengaran suaminya yang mungkin menimbulkan perkelahian antara terdakwa dan suaminya.

Saksi Majalah, menerangkan :

Bahwa saki pada waktu menginap di rumah terdakwa dimana ia mengikuti suaminya kegurunya yaitu terdakwa, pada suatu malam sekitar jam 23.00 dibangunkan terdakwa untuk minta pijit.

Bahwa karena terdakwa dianggap sebagai guru suaminya maka permintaan terdakwa dituruti, tetapi kemudian tubuh saki lalu direbahkan dilantai dan kemudian dengan kekerasan ia memaksa membuka kain penjang yang dipakai saki keatas.

Bahwa saki lalu mempertahankan diri sehingga terdakwa hanya berhasil membuka sampai paha saki.

Bahwa saki mengeluarkan kata-kata agak keras/menjerit "aduh maoyo Allah" dengan maksud supaya didengar orang lain.

Bahwa terdakwa lalu menumpangi tubuh saki dengan mengeluarkan kemaluannya dengan maksud menyotubuhinya tetapi karena saki bertahan, kemaluan terdakwa hanya dimasukkan diantara paha saki yang sebelah atas dan air mani berseceran membasahi paha saki sehingga tidak berhasil dimasukkan ke kemaluan saki.

- 33 -

Behwa setelah terdakwa pergi, saksi menemui suaminya dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada suaminya.

Behwa suaminya juga menyingkap kain penjang saksi dan merobohkannya yang dibasahi air mani oleh terdakwa.

Behwa saksi dan suaminya lalu meninggalkan rumah terdakwa karena merasa malu.

Saksi Walijah alias Henku Prodia :

Behwa bener istri saksi pada suatu malam ketika menginap di rumah terdakwa melaporkan bahwa ia diganggu atau digoda terdakwa.

Behwa saksi menyekolkan paha istrinya dan ketika dirobohkan oleh kene air mani.

Saksi Haridja :

Behwa pada suatu malam jam 2.00 malam waktu saksi sedang menginap di rumah terdakwa mengikuti suaminya, dibangunkan oleh terdakwa dicuruk dengan minyak kelapa.

Behwa kemudian saksi dirangkul oleh terdakwa dengan kedua tangannya sehingga tidak bergerak lagi.

Behwa kemudian badan saksi direbahkan ditempat tidur dan baru-baru terdakwa lalu meniki badan saksi.

Behwa kemudian terdakwa membuka kain penjang saksi, kemudian dengan paksa terdakwa memasukkannya ke kemaluan saksi.

Behwa pada waktu saksi disetubuhi terdakwa saksi tidak dapat berteriak karena mulut saksi ditutup dengan tangan terdakwa.

- 39 -

Bahwa saksi beberapa hari kemudian lalu menceritakan ke kejadian tersebut kepada suaminya yang kemudian karena apa tidak tahu saksi lalu diceraikan oleh suaminya dan dikembalikan pada orang tuanya tanpa diberi suatu apa.

Saksi P. Siomauri alias Hothali :

Bahwa saksi sebagai muridnya terdakwa yang setia karena menganggap terdakwa sebagai wali yang terhormat, telah sering membantu terdakwa dalam hal urusan dagang/urusan pribadi terdakwa lainnya, tanpa menerima suatu upah dari terdakwa.

Bahwa disamping itu istri saksi juga dipercayakan pada terdakwa untuk membantu masak-masak di rumah terdakwa.

Bahwa saksi sudah merasa cukup berkorban kepada terdakwa.

Bahwa pada suatu ketika istrinya lalu tidak mau diajok ke rumah terdakwa tanpa suatu alasan.

Bahwa setelah didesak istrinya baru mengakui bahwa dia telah diperkosa oleh terdakwa.

Bahwa karena saksi sangat merasa kecewa dan menyesal lalu menceraikan istrinya dan memulangkan korong tuanya.

Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.

Saksi Maimunah :

Bahwa saksi sering mengunjungi terdakwa untuk mencari ajasafat agar selamat di alam dunia sampai diakhirat nanti agar laris jualan rujuk.

Bahwa ia percaya kepada terdakwa, karena menurut keterangan

- 40 -

tetangga-tetangganya, terdakwa adalah dukun yang terkenal dan masih keturunan Nabi.

Behwa karena percaya, segala perintah terdakwa dituruti - bahwa kejadian saki tidak diijinkan pulang dan dicurahkan bermalam di rumah terdakwa.

Behwa kemudian pada malam tersebut kira-kira jam 10.00 malam saki didatangi terdakwa dan diajak masuk dalam kamar tidurnya.

Behwa karena akan diberi syafat saki ikut, tetapi ternyata tahu-tahu pintu ditutup dari dalam dan saki dipogangi tubuhnya serta disiuminya sakahendaknya kemudian direbohkan dilontar kemudian kain panjang dibuka lalu kemeluangannya kelihatan karena saki tidak mau saki berlens, kemudian badan saki ditumpangangi dan mulut saki ditutup sama tangan terdakwa sehingga tidak berdaya apa-apa.

Behwa kemudian saki disetubuhi oleh terdakwa sehingga saki tidak bisa berbuat apa-apa karena ditutup dengan tangan terdakwa yang begitu kuat sehingga tidak bisa melawan.

Monimbang : behwa sekarang perlu dibuktikan segi hukumnya.

Monimbang : behwa para korban yaitu Bok Ti alias Muirah, bukan istrinya terdakwa sudahlah terang dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena tidak disangkal oleh terdakwa.

Monimbang : behwa terdakwa telah dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa para korban tersebut untuk

- 41 -

bersotubuh dengan terdakwa telah terbukti dengan adanya keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah tersebut diatas antara lain sebagai berikut:
 Bahwa terdakwa tempo kemsuan Dok Ti telah menyetubuhinya yang waktu itu dalam keadaan tidak berdaya dan takut.

Bahwa terdakwa telah mencoba memaksa saksi Melaah alias Wolijoh untuk bersotubuh dengan oore tubuh saksi di rubuhkan secara paksa oleh terdakwa kolantai dan kemudian dengan kekerasan ia mencoba membuka koin panjang yang dipakai saksi diatas.

Bahwa kemudian terdakwa menumpanggi tubuh saksi dengan mengeluarkan kemaluannya, tetapi karena saksi bertaahan, kemaluan terdakwa hanya bisa dimasukkan diantara paha saksi.

Bahwa terdakwa telah merongkul saksi Heridjo dengan kedua tangennya dan kemudian mulut saksi ditutup dengan tangan terdakwa sehingga tidak bergorek apa-apa.

Bahwa kemudian badan saksi direbahkan ditempat tidur dan kemudian terdakwa menaiki tubuh saksi dan membuka koin panjang dan kemudian dengan paksa terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya saksi sampai terdakwa mengeluarkan air mani.

Bahwa terdakwa telah memegang tubuh saksi Maimunah serta memeluk sekehendaknya kemudian merobohkan tubuh saksi kolantai dan koin panjangnya dibuka serta mulut saksi ditutup dengan tangan terdakwa sehingga

- 42 -

tidak berdaya kemudian menyotubuhi saksi yang sudah tidak berdaya.

Menimbang : bahwa meskipun keterangan saksi tersebut diatas berdiri sendiri namun karena perbuatan terdakwa dilakukan atas beherapa orang saksi dan perkara terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yang berturut-turut dilakukan pada beberapa orang - saksi maka dapatlah keterangan saksi tersebut merupakan pembuktian beronteng (ketting bewijs) yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Menimbang : bahwa selain dari pada itu terdapat juga petunjuk-petunjuk untuk menguatkan keterangan saksi tersebut diatas yaitu saksi P. Welijah alias Mengku Prodjo yang menyaksikan waktu istrinya memberitahu diganggu oleh terdakwa ia meraba pada istrinya dan benar telah basah kena air mani.

Bahwa melihat tubuh terdakwa yang jauh lebih besar dan kuat dibanding tubuh para korban, sangat berkesan apabila waktu para saksi dicotubuhi tidak bisa berbuat apa-apa.

Bahwa pada waktu terdakwa dalam kedudukan sebagai guru atau nama-nama lainnya yang sangat disegani oleh banyak muridnya termasuk para korban, maka tidaklah mengherankan kalau para korban waktu itu berada dalam keadaan ketakutan serta sungkan dengan kata lain untuk segera melaporkan kepada yang berwajib atau orang lain.

- 43 -

Menimbang : bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa diatas telah melakukan perbuatan sebagai yang dituduhkan kepadanya dibagian terutama, perbuatan mana diatur dan diancam oleh ketentuan pasal 285 KUHP oleh karena itu ia harus dihukum.

Menimbang :

bahwa dalam Pengadilan akan menjatuhkan hukumannya terhadap terdakwa maka Pengadilan Negeri akan mengingat hal-hal sebagai berikut :

bahwa terdakwa telah mungkir keras sehingga mempersulit jalannya persidangan.

bahwa terdakwa telah menodai agama dengan cara terdakwa mengaku pengajar/ahli agama telah menarik banyak pengikut tetapi kemudian ternyata terdakwa telah menyalah gunakan kedudukannya dengan menodai beberapa orang desa yang kurang pengetahuannya.

bahwa korban akibat dari perbuatan terdakwa tidak hanya terbatas pada seorang saja tetapi lebih dari pada itu.

bahwa akibat perbuatan terdakwa sangat berat bagi korban karena di antara mereka yaitu Heridjo terus dicekik oleh suaminya karena merasa sangat kecewa di nodai terdakwa.

bahwa terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal mana merupakan hal-hal yang sangat mendo -

- 44 -

retkan dalam Pengadilan Negeri akan menjatuhkan putusannya.

Mengingat :

Kecuali dari ketentuan pasal 285 KUHP tersebut diatas, juga ketentuan bab ke X dan pasal 378 dari Reglement Indonesia yang diperbaharui.

Mengadili :

mempersalahkan terdakwa tersebut diatas yaitu :

Haji Toha alias Hochder.

melakukan kejahatan perkosaan.

Menghukum :

Oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 4 tahun, menentukan bahwa terdakwa ada dalam tahanan - meskipun penahanan itu dilakukan tidak lenteran surat perintah sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut.

Menghukum terdakwa pula membayar besya perkara ini.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 April 1969 oleh kami : Muhamad Asmuni S.H. hakim ketua P.H.Samiyo S.H. dan Soehartono S.H. hakim anggota, yang oleh kami pada hari itu juga diucapkan didalam sidang - dengan dihadiri oleh Hairuman Jekso dan Soemono Panitera pengganti.

Panitera pengganti,

ttt.

(S o e m o n o)

Hakim ketua,

ttt.

(Muh. Asmuni S.H.).

Hakim anggota :

1. ttt. (P.H.Samiyo SH)

2. ttt. (Soehartono SH)

- 45 -

B o b VI.

= Kesimpulan dan saran =

Tibulah sekarang saatnya untuk mengakhiri penulisan naskah ini yaitu dengan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada uraian pembahasan yang tentunya masih jauh dari pada sempurna. Kesimpulan dan saran ini dimaksudkan agar supaya dapat diperoleh gambaran mengenai materi/isi dari pada persoalan yang dibahas.

Kesimpulan dan beberapa saran.

- 1) Bahwa perkosaan masih merupakan suatu perbuatan yang paling terkutuk dari dahulu sampai sekarang. Meskipun pada masa sekarang ini masyarakat sudah maju cara berpikarnya yang berarti akan membawa kemajuan pula dalam mengahilkan suatu persoalan, tetapi hal ini tidak akan bisa diampuni bagi siapa saja yang melakukan perbuatan itu karena perkosaan sangatlah menandakan perusakan masyarakat.
- 2) Bahwa perkosaan adalah merupakan hal yang paling merugikan masyarakat terutama bagi yang terkena sebab hal itu bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya serta keluarganya juga merupakan perbuatan yang bisa menimbulkan sial bagi yang terkena dan keluarganya.
- 3) Bahwa perkosaan menurut pasal 286 KUHP pada hakikatnya adalah lebih kejam dari pada rumusan pasal 285 KUHP karena langkah biadabnya orang yang melakukan -

- 46 -

persetubuhan pada hal dia mengetahui bahwa lawannya itu sedang pingon/tidak sadarakan diri sehingga dia tidak dapat mengetahui apa-apa yang diperbuat atas dirinya.

- 4) Bahwa perkosaan seperti tertore dalam pasal 287 (1) KUHP akibatnya lebih berbahaya daripada perkosaan seperti yang tertore pada pasal 285 KUHP sebab mengingat bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak dibawah umur yang tentunya masih mempunyai harapan-harap untuk masa depannya sehingga bila hal ini terjadi pada dirinya maka akan muanahkan gairah hidupnya untuk menampuh masa depannya.

Berhubung dengan keadaan masa depan anak yang harus kita jaga untuk penerus generasi kita maka disarankan di dalam mengubah dan menyempurnakan pasal 287 (1) KUHP nanti agar ancaman hukumannya paling lama tidak sembilan tahun tetapi setidaknya-tidaknya sama dengan ancaman hukuman pasal 285 KUHP yaitu dua belas tahun.

Mengingat kesimpulan-kesimpulan diatas maka disarankan agar supaya dengan secepatnya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan masa ini.

Akhirnya disarankan agar supaya didalam pemeriksaan perkara-perkara yang sifatnya samir, hendaknya seorang Hakim juga memberikan pertimbangannya, apakah yang dipakai sebagai alasan didalam memutus perkara yang di -

- 47 -

periksanya. Mengingat pada kenyataannya bahwa tidak semuanya perkara sukar memuat dasar pertimbangan hakim.



= Daftar Kepustakaan =

1. Prof. Hooljatno S.H. : - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terjemahan), diusahakan oleh seksi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
 - Asas-Asas Hukum Pidana I, II, III, diterbitkan oleh seksi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
 - Kuliah Hukum Pidana I, II, III, diusahakan oleh seksi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
 - Kuliah Hukum Asas Pidana I, II, III, diusahakan oleh seksi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
2. Mr. R. Frisno : Asas-asas Hukum Pidana disertai Pembahasan beberapa perbuatan Pidana yang penting.
3. R. Soenilo : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar - komenternya lengkap pasal demi pasal.
4. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. : Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

5. Soedjono D. S.H. : Doktrin-doktrin Kriminologi.
6. Hr.W.A.Bonger : Pengantar tentang Kriminologi.
7. Hen Bing Siang S.H. : Azas-azas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana. Pembahasan Umum Pada Seminar Hukum Nasional di Jakarta 1963, diusahakan dan diterbitkan oleh seksi Pendidikan Senat Mahasiswa FHPM. Unbra 1964/1965.
8. Soendoro : Percetakan Majalah Cebul diusahakan oleh Akademi Wartawan Surabaya.
9. U.J.J.Persodarminto : Kamus Umum Bahasa Indonesia - bagian ke II huruf P s/d 2. diterbitkan P.N. Balai Pustaka.
10. Konsep Kriminologi, dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention) - oleh Soedjono D, S.H .
11. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12. Majalah dan persurat kabaran.